PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUPANG TIMUR

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUPANG TIMUR
NOMOR : 01/Kep/Panwaslu-Kec.Kpg Timur/I/2018

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN
KECAMATAN KUPANG TIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUPANG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Timur tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Kupang Timur;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang ;

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Kupang Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Kupang Timur sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Kupang Timur berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 ; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Timur ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirunan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Timur ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Kupang Timur ;
3. Camat Kupang Timur ;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Babau
Pada tanggal 13 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUPANG TIMUR

KETUA,

YAKOB DETHAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUPANG TIMUR
NOMOR : 01/Kep/Panwaslu-Kec.Kpg Timur/I/2018
TANGGAL : 13 JANUARI 2018

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN
KECAMATAN KUPANG TIMUR

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	INDRA KURNIAWAN TUNGGA, SH	NAIBONAT
2	DOMINGGAS BENARDINO DE JESUS	MANUSAK
3	MARTHEN LUTER BUNDA	TUAPUKAN
4	GUSTAF RUDOLOF LAPENANGGA	OEFAFI
5	SENDRAWINDA ELISABETH WELKIS	MERDEKA
6	ADRIANUS LUBALU	BABAU
7	RHAMADAN LABUKA	DESA OESAO
8	YULMITZI RAFAEL	KEL. OESAO
9	MES YOHANIS MBURA	NUNKURUS
10	SOLDY SUFIRA MISA	TUATUKA
11	PETRUS ABANI	TANAH PUTIH
12	DARKON YOYARIB NOPE	PUKDALE
13	JEFRI EPIANUS LONGA	OELATIMO

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUPANG TIMUR

KETUA,

YAKOB DETHAN